



PUTUSAN

Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Musta'in, SAg, S.H., M.H. CM, Muh. Muhyi, S.Ag. dan Bidayatul Hidayah, S.H.CM.** Advokat yang berkantor di Kantor LEMBAGA KONSULTASI dan BANTUAN HUKUM (LKBH) SULTAN FATAH DEMAK Jl. Sultan Trenggono KM. 22, Semarang-Demak, Jawa Tengah. Telp: (0291) 682495 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 19 November 2024 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor : 2151/Pdt.G/2024/PA.Dmk tanggal 19 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada Hari Jum'at tanggal 26 Mei 1995 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0811/005/V/1995, tertanggal 26 Mei 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik berdua di -Kabupaten Demak dan terakhir tinggal bersama bulan September 2014;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama \pm 29 tahun 6 bulan, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan Telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang masing-masing bernama:
 - -. jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 22 Oktober 2000;
 - -, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 07 Februari 2006 sekarang keduanya ikut Termohon;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik saja hidup rukun mawadah warohmah, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Kurangnya hubungan yang harmonis dalam rumah tangga yakni Termohon selalu cemburu buta dan keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;Akhirnya dengan sebab itulah telah menjadikan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang sangat hebat terjadi pada bulan September 2014 yang disebabkan karena masalah yang sama, akibat dari kejadian tersebut sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi dan tinggal dirumah Pemohon sendiri di orang tuanya di KABUPATEN DEMAK hingga sekarang \pm 10 tahun;
6. Bahwa selama berpisah Pemohon tetap bertanggung jawab dengan mencukupi semua kebutuhan Termohon dan anak-anaknya, oleh karena itu

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah secara baik-baik;

7. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan atas dasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : *“salah satu pihak meniggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”* sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keteranganya di muka sidang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Perngadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Evi Sofyah, S.Ag., M.H., dan mediasi

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan permohonan cerai talak Pemohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Talak Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan memasukkan kesepakatan damai sebagian menjadi materi gugatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321080504740002, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 07 November 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0811/005/V/1995 tanggal 26 Mei 1995, yang dikeluarkan dari KUA Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik berdua di -Kabupaten Demak;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Kurangnya hubungan yang harmonis dalam rumah tangga yakni Termohon selalu cemburu buta dan keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2014 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di --Kabupaten Demak di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik berdua di -Kabupaten Demak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Kurangnya hubungan yang harmonis dalam rumah tangga yakni Termohon selalu cemburu buta dan keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2014 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan untuk menceraikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan cara mediasi dengan mediator Evi Sofyah, S.Ag., M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan September tahun 2014, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak pernah hadir di depan persidangan, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dapat ditafsirkan bahwa Termohon telah mengakui secara diam-diam alasan Pemohon tersebut, dengan demikian alasan-alasan/dalil Pemohon dianggap benar, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mengacu kepada alasan perceraian seperti tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa kepergian Termohon telah lampau dua tahun dan Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, *dinasegelen* serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di KABUPATEN DEMAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 26 Mei 1995, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon selaku istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, adapun secara materiil keterangan kedua saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi, serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Mei 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2014 hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak bulan September tahun 2014 sampai sekarang, berarti Termohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan Pasal 126 HIR, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap pada waktu yang ditentukan kemudian sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan cerai talak telah dikabulkan, dan berdasarkan proses mediasi telah tercapai kesepakatan damai sebagian yang pada pokoknya para pihak bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon berupa Satu bidang tanah luas 260 m2 dengan nomor tanah 50046 dan sebuah rumah permanen beridiri di atasnya yang terletak di -Kabupaten Demak dan Satu bidang tanah pekarangan luas 3000 m2 dengan nomor tanah 50014 yang terletak di -Kabupaten Demak diserahkan kepada anak anak Penggugat secara bersama-sama;

Menimbang bahwa kesepakatan sebagian tersebut telah menjadi bagian dari materi gugatan Pemohon maka selanjutnya majelis hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 25 angka (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa Satu bidang tanah luas 260 m2 dengan nomor tanah 50046 dan sebuah rumah permanen berdiri di atasnya yang terletak di -Kabupaten Demak dan Satu bidang tanah pekarangan luas 3000 m2 dengan nomor tanah 50014 yang terletak di -Kabupaten Demak menjadi milik anak-anak Pemohon dan Termohon secara bersama-sama;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp739.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Risman Hasan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Humaidi serta Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Sodikin, S.A.g. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diunggah ke dalam aplikasi *e-court* dalam sidang elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Pemohon diluar hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Humaidi

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Sodikin, S.A.g.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya	:	Rp	494.000,00

Pemanggilan

4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan	:	Rp	100.000,00

5. Biaya

Penyumpahan

6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	739.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Dmk